

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi Pertanggungjawaban: Studi Kasus pada Pemerintahan Desa Bangunjaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis

Astri Oktaviani ^{1*}, Endang Ruhayat ²

^{1,2} Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia.

Email: astrioktaviani561@gmail.com ^{1*}, e-ruhiyat_00020@unpam.ac.id ²

Article History

Received: 12 Agustus 2026.
Revised: 20 September 2026.
Accepted: 10 Oktober 2026.
Available online: 20 Oktober 2026.
Published: 1 Januari 2027.

Keyword

Accountability; Responsibility Accounting; Village Fund; Village Government.

Kata Kunci

Akuntabilitas; Akuntansi Pertanggungjawaban; Dana Desa; Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

This study investigates the implementation of Responsibility Accounting in the accountability of village fund management in Bangunjaya Village, Panawangan District, Ciamis Regency. Using a qualitative approach with an exploratory case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving nine informants, including village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña model, focusing on data condensation, presentation, and verification. Results show that the accountability mechanism has been established through task division, planning, implementation, bookkeeping, and reporting in accordance with organizational structure and regulations. However, its focus remains on administrative compliance rather than utilizing accountability information for control and performance evaluation. Responsibility to government is more structured than transparency to the community, revealing a gap known as decoupling. Factors supporting implementation include regulation and coordination, while barriers involve regulatory dynamics, limited capacity, transparency, and participation. The study highlights the importance of strengthening Responsibility Accounting as a control and evaluation mechanism beyond mere administrative reporting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bangunjaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan sembilan informan, termasuk aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui proses kondensasi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban telah terbentuk melalui pembagian tugas, perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan sesuai struktur organisasi dan regulasi. Namun, fokusnya masih lebih pada kepatuhan administratif daripada penggunaan informasi pertanggungjawaban untuk pengendalian dan evaluasi kinerja. Pertanggungjawaban kepada pemerintah lebih terstruktur dibandingkan keterbukaan kepada masyarakat, menunjukkan adanya kesenjangan yang dikenal sebagai fenomena decoupling. Faktor pendukung meliputi regulasi dan koordinasi, sedangkan hambatan meliputi dinamika regulasi, kapasitas terbatas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja.

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan sumber daya yang dikelola desa, tuntutan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel juga semakin meningkat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa serta mendukung pembiayaan pembangunan melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan tersebut membentuk mekanisme formal yang mengatur pembagian tanggung jawab, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Kepatuhan terhadap prosedur dan kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, terpenuhinya persyaratan administratif belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara substantif untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengelolaan sumber daya desa.

Perbedaan antara kepatuhan administratif dan penggunaan informasi akuntansi untuk evaluasi kinerja menjadi penting karena akuntabilitas pada dasarnya tidak berhenti pada penyampaian laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Informasi yang dihasilkan melalui pencatatan dan pelaporan seharusnya dapat digunakan untuk membandingkan rencana dengan realisasi, mengidentifikasi penyimpangan, menilai pencapaian kegiatan, serta menjadi dasar perbaikan dalam pengelolaan berikutnya. Demikian pula, evaluasi program dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menilai apakah kegiatan yang dibiayai Dana Desa telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terdapat kebutuhan untuk melihat apakah mekanisme akuntabilitas yang secara formal telah dibangun melalui regulasi juga berfungsi secara substantif sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui aspek transparansi, partisipasi, kepatuhan terhadap

regulasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian Mais *dkk.* (2024) misalnya, membahas akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan Oci *dkk.* (2023) menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Putri *dkk.* (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam praktik pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, kajian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas masih banyak dipahami melalui indikator kepatuhan administratif, transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Ruang kajian masih terbuka untuk memahami bagaimana informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses pengelolaan tersebut digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja kegiatan. Dengan kata lain, persoalan yang perlu dikaji bukan hanya apakah pemerintah desa telah memenuhi prosedur pertanggungjawaban, tetapi juga apakah informasi yang dihasilkan dari prosedur tersebut benar-benar digunakan untuk pengendalian dan evaluasi. Kesenjangan tersebut dapat dipahami melalui perspektif Teori Institusional. DiMaggio dan Powell (1983) dalam menjelaskan bahwa organisasi menghadapi tekanan institusional untuk menyesuaikan diri dengan aturan dan praktik yang dianggap sesuai dalam lingkungannya. Dalam konteks pemerintahan desa, regulasi pengelolaan keuangan desa dapat dipahami sebagai tekanan institusional yang mendorong pemerintah desa membangun struktur dan prosedur pertanggungjawaban secara formal. Namun, keberadaan struktur formal tersebut tidak selalu menjamin bahwa praktik substantif berjalan dengan cara yang sama.

Konsep *decoupling* menjelaskan kondisi ketika praktik formal yang ditetapkan untuk memenuhi tuntutan institusional dapat berjalan terpisah dari praktik aktual organisasi (Scott, 2013). Perspektif ini menjadi relevan untuk melihat kemungkinan adanya kesenjangan antara pemenuhan kewajiban administratif melalui penyusunan dokumen dan pelaporan dengan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan pengelolaan Dana Desa. Dalam perspektif Akuntansi Pertanggungjawaban, hubungan antara pelimpahan wewenang, pembagian tanggung jawab, pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi merupakan bagian penting dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab. Muawanah & Trisaningsih (2022) menunjukkan bahwa Akuntansi Pertanggungjawaban pada sektor pemerintahan berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dan penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Perspektif ini memungkinkan pengelolaan Dana Desa tidak hanya dilihat dari tersedianya dokumen pertanggungjawaban, tetapi

juga dari bagaimana informasi yang dihasilkan digunakan untuk mengendalikan kegiatan, mengevaluasi pencapaian, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Dengan menggabungkan perspektif Akuntansi Pertanggungjawaban dan Teori Institusional, penelitian ini dapat melihat hubungan antara tuntutan formal terhadap akuntabilitas dan praktik pertanggungjawaban yang berlangsung dalam pengelolaan Dana Desa. Desa Bangunjaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memahami praktik tersebut dalam konteks pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022, 2023, 2024) pada tahun 2023 menerima Dana Desa sebesar Rp758.106.000, yang kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp764.368.000, dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp784.626.000. Peningkatan sumber daya tersebut semakin menegaskan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian ini tidak menempatkan besarnya alokasi Dana Desa sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pengelolaan, melainkan sebagai konteks untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban tersebut dijalankan pada tingkat desa. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Bangunjaya serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dijalankan dalam praktik, termasuk hubungan antara pembagian tanggung jawab, pengendalian, pelaporan, evaluasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Teori Institusional menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya beroperasi berdasarkan pertimbangan efisiensi teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan dan harapan dari lingkungan kelembagaan. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga bentuk isomorfisme, yaitu *coercive*, *mimetic*, dan *normative isomorphism*. Ketiganya menjelaskan bagaimana organisasi mengadopsi struktur dan praktik tertentu agar sesuai dengan tuntutan lingkungan (Scott, 2013). Dalam penelitian ini, *coercive isomorphism* menjadi konsep yang relevan karena pemerintahan desa berdasar dalam kerangka regulasi yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tekanan regulasi tersebut dapat mendorong pemerintah desa membentuk prosedur, dokumen, dan mekanisme pertanggungjawaban yang secara formal sesuai

dengan ketentuan. Namun, kepatuhan terhadap struktur formal tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan telah digunakan secara substantif sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja. Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa organisasi dapat mempertahankan struktur formal untuk memperoleh legitimasi, sementara praktik operasional dapat berjalan dengan logika yang berbeda. Fenomena tersebut disebut *decoupling*. Dalam penelitian ini, konsep *decoupling* digunakan untuk melihat adanya kemungkinan kesenjangan antara akuntabilitas administratif yang telah terbentuk dengan pengendalian, evaluasi kinerja, dan keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya optimal (Boxenbaum & Jonsson, 2017). Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, penggunaan sumber daya, serta hasil yang dicapai kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi dan meminta pertanggungjawaban. Elwood dalam Syahrudin Rasul (2002), dalam membagi akuntabilitas publik ke dalam lima dimensi, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut digunakan secara konseptual untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa diwujudkan dalam pengelolaan Dana Desa, dengan penekanan pada aspek manajerial, program, dan finansial.

Akuntabilitas dalam penelitian ini ditempatkan sebagai bentuk atau keluaran dari pelaksanaan pertanggungjawaban, sedangkan Akuntansi Pertanggungjawaban digunakan untuk menganalisis mekanisme internal yang mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari keberadaan laporan dan dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga dari bagaimana pembagian tanggung jawab, penggunaan informasi akuntansi, pengendalian, dan evaluasi mendukung pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Raharjo, 2020). Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam proses tersebut, prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan (Mirawati dkk., 2022). Pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini

diposisikan sebagai konteks tempat mekanisme Akuntansi Pertanggungjawaban dijalankan. Dengan demikian, perhatian tidak hanya diberikan pada kesesuaian tahapan administrasi, tetapi juga pada bagaimana setiap tahapan menghasilkan hubungan tanggung jawab dan informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian serta evaluasi. Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan sistem yang menghubungkan pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam perspektif ini Mulyadi (2012), organisasi perlu memiliki struktur yang jelas, pembagian wewenang, penganggaran yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban, sistem pencatatan dan pelaporan, serta evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab (Baihaqqy, 2023). Pada organisasi sektor publik, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan melihat siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana pelaksanaan dicatat dan dilaporkan, serta bagaimana hasil kegiatan dievaluasi. Dengan demikian, keberadaan laporan pertanggungjawaban belum cukup untuk menunjukkan implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban apabila informasi tersebut belum digunakan untuk menilai pencapaian hasil dan memperbaiki keputusan berikutnya.

Penelitian ini menggunakan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai instrumen analisis untuk menilai hubungan antara pembagian tanggung jawab, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian terdahulu seperti Mais *dkk.* (2024), Oci *dkk.* (2023) dan Putri *dkk.* (2022) mengenai pengelolaan Dana Desa umumnya menekankan aspek transparansi, partisipasi, kepatuhan regulasi, dan akuntabilitas keuangan. Namun, kajian mengenai pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan Dana Desa masih terbatas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghubungkan Teori Institusional dan Akuntansi Pertanggungjawaban, di mana coercive isomorphism menjelaskan tekanan regulasi terhadap pemenuhan struktur formal, sedangkan Akuntansi Pertanggungjawaban menganalisis pembagian tanggung jawab, penganggaran, pencatatan dan pelaporan, pengendalian, serta evaluasi. Konsep akuntabilitas digunakan untuk melihat pertanggungjawaban manajerial, program, dan finansial, sementara decoupling digunakan untuk menginterpretasikan kemungkinan kesenjangan antara kepatuhan formal dan praktik substantif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk menggali fenomena implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban secara alamiah dan mendalam. Penelitian dilaksanakan di Desa Bangunjaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Proses pengumpulan data lapangan dilaksanakan secara intensif dengan tahapan yang terbagi berdasarkan unit analisis: wawancara dengan unsur aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan pada 6–16 April 2026, sedangkan penggalian data terhadap perwakilan masyarakat dilanjutkan hingga Juni 2026. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih melalui kombinasi teknik purposive sampling untuk aparatur desa dan BPD, serta snowball sampling untuk masyarakat umum. Informan terdiri dari Kaur Keuangan (PD-01), Kaur Perencanaan (PD-02), Kaur Umum (PD-03), Wakil Ketua BPD (BPD-01), serta 5 perwakilan masyarakat yang terdiri atas tokoh agama/pemuda, Ketua RW, kader PKK, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap pengelolaan Dana Desa, sedangkan informan masyarakat diperoleh melalui rujukan dari informan sebelumnya sesuai dengan relevansi pengetahuan terhadap fokus penelitian.

Penelitian tidak memperoleh wawancara langsung dengan Kepala Desa karena yang bersangkutan tidak berkenan diwawancarai, sedangkan Sekretaris Desa tidak dapat ditemui selama periode pengumpulan data. Kondisi tersebut merupakan keterbatasan penelitian karena keduanya memiliki kewenangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Kaur Umum diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait mekanisme administrasi dan koordinasi pemerintahan desa, tetapi keterangannya tidak diposisikan sebagai pengganti yang setara dengan Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Informasi yang diperoleh kemudian diperiksa silang dengan keterangan informan lain dan dokumen yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam semi-terstruktur. Instrumen pedoman wawancara dirancang berdasarkan indikator Akuntansi Pertanggungjawaban, yang mencakup kejelasan pembagian tugas, proses penyusunan anggaran, sistem pengendalian dan pelaporan, termasuk penggunaan Siskeudes, evaluasi program, serta tingkat transparansi publik. Setiap sesi wawancara berlangsung dengan durasi antara 15 hingga 55 menit. Seluruh wawancara direkam menggunakan telepon genggam, kecuali satu sesi dengan Kaur Perencanaan (PD-02) yang menolak

perekaman audio sehingga didokumentasikan melalui catatan lapangan (*field notes*) secara komprehensif. Proses pengolahan data mentah dilakukan dengan mentranskripsi rekaman secara verbatim (kata per kata). Mengingat komunikasi selama wawancara banyak menggunakan bahasa daerah (Sunda), transkrip verbatim tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menjaga keutuhan makna substantifnya sebelum dianalisis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dalam bukunya *Qualitative Data Analysis* (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, pernyataan informan yang relevan diberi kode, kemudian dikelompokkan menjadi kategori dan tema sesuai fokus penelitian. Sebagai contoh, pernyataan mengenai pembagian tugas diberi kode "pembagian tanggung jawab", kemudian dikelompokkan dalam kategori "struktur dan kewenangan" dan dihubungkan dengan tema implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban. Keabsahan data dipastikan melalui uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber dan teknik serta member check dengan mengonfirmasi kembali ringkasan wawancara kepada informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari aparat desa, BPD, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemaknaan peneliti dengan informasi yang disampaikan informan. Dependabilitas dijaga melalui dokumentasi tahapan pengumpulan dan analisis data, sedangkan konfirmabilitas dilakukan dengan menelusuri kesimpulan pada data hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang digunakan. Transferabilitas

didukung melalui penyajian konteks penelitian, karakteristik informan, dan proses pengumpulan data secara rinci.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban di Desa Bangunjaya telah terbentuk secara formal dan berjalan sesuai dengan struktur organisasi serta regulasi yang berlaku. Pembagian tugas dan kewenangan antar aparat desa dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan utama, sementara perangkat desa lainnya menjalankan fungsi sesuai tupoksi masing-masing. Sistem Siskeudes digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, dan dokumen administrasi lainnya telah disusun secara lengkap. Namun, meskipun mekanisme formal sudah berjalan, penggunaan informasi pertanggungjawaban untuk pengendalian dan evaluasi kinerja masih terbatas. Pertanggungjawaban kepada pemerintah lebih terstruktur dan formal dibandingkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan substantif yang dikenal sebagai fenomena decoupling. Faktor pendukung utama adalah regulasi dan koordinasi, sedangkan hambatan utama meliputi dinamika regulasi, kapasitas aparat yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan.

Tabel 1. Matriks Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi dan Bukti Empiris Desa Bangunjaya

Tahap Pengelolaan	Pasal Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kutipan Informan Utama	Nama & Tahun Dokumen Pendukung	Hasil Observasi Lapangan
Perencanaan	Pasal 22-31 (Penyusunan RKPDDes & APBDcs)	"Keterbatasan waktu, anggaran, hingga material memaksa kami membuat perencanaan yang realistis." (PD-02)	Dokumen RKPDes 2023-2025; Dokumen APBDDes Desa Bangunjaya	Musyawarah desa dilaksanakan secara representatif, namun tidak seluruh usulan warga dapat diakomodasi.
Pelaksanaan Kegiatan & Swakelola	Pasal 39-44	"Bidang pembangunan dikelola oleh Kaur Ekbang, bidang pemberdayaan oleh Kasi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan / SK Tim Pelaksana	Pelaksanaan dibagi berdasarkan Tupoksi, namun pengawasan teknis

		Pelayanan." (PD-03)		pascaprogram belum rutin.
Penatausahaan & Pelaporan	Pasal 51-57	"Untuk sekarang menggunakan SISKEUDES. pengeluaran dikunci lewat kode rekening di sistem." (PD-01)	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bulanan/Semester; Database Aplikasi Siskeudes	Pencatatan keuangan sistematis berbasis aplikasi Siskeudes, menjaga pagu anggaran tidak defisit.
Pertanggungjawaban & Transparansi	Pasal 69-72	"Setelah pembangunan selesai, saya tidak melihat adanya realisasi transparansi ... tidak ada baliho." (M-01)	Laporan Realisasi APBDes (2024-2026); Website Resmi Desa Bangunjaya	Laporan ke pemerintah terstruktur, namun transparansi ke masyarakat melalui baliho fisik belum terpenuhi.

3.1.1 Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban di Desa Bangunjaya telah berjalan melalui struktur organisasi dan tahapan pengelolaan Dana Desa. Secara formal, terdapat pembagian tugas dan kewenangan antar aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya desa. Struktur tersebut menjadi dasar penetapan pihak yang menjalankan fungsi perencanaan, keuangan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Bangunjaya, implementasi tanggung jawab tidak dipusatkan pada satu individu, melainkan didistribusikan melalui pembagian tugas yang terstruktur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing aparatur. Posisi tertinggi dalam hierarki pengelolaan anggaran ini dipegang oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan manajerial. Kepala Urusan Umum (PD-03) memaparkan bahwa Kepala Desa tidak bertindak secara otoriter, melainkan memposisikan diri sebagai pihak yang memberikan pengesahan atas keputusan yang telah disepakati.

"Peran Kepala Desa lebih bersifat manajerial sebagai pemegang kekuasaan anggaran. Kepala Desa memastikan Dana Desa direalisasikan berdasarkan aspirasi atau permohonan masyarakat... Dalam hal ini, Kepala Desa bukan bertindak sebagai diktator, melainkan sebagai pihak yang memberikan pengesahan agar dana tersebut dapat diturunkan pada titik-titik yang telah disepakati."

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menggunakan mekanisme musyawarah untuk menghimpun aspirasi masyarakat. Usulan masyarakat kemudian dipertimbangkan berdasarkan

prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan adanya prioritas kegiatan yang harus ditetapkan pemerintah desa.

"Ada beberapa usulan yang tidak disetujui dan ada juga yang awalnya direncanakan... justru dialihkan ke kegiatan lain," ujar M-05.

Dan alasan mengapa hal ini terjadi. Kepala Urusan Perencanaan (PD-02) menjelaskan bahwa;

"Keterbatasan waktu, anggaran, tenaga kerja, hingga material memaksa kami untuk membuat perencanaan yang lebih strategis, ketat, dan realistis."

Kondisi ini diamini oleh PD-03 yang menyadari bahwa volume aspirasi warga sangat besar;

"namun Dana Desa yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi semua keinginan tersebut secara sekaligus."

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan pembagian tanggung jawab kepada pihak yang terlibat. Koordinasi antar aparat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan. PD-03 berkata, "Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bidang pembangunan dikelola oleh Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan, sedangkan bidang pemberdayaan dikoordinasikan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan atau Kasi Pelayanan."

Selain koordinasi internal antar aparatur dalam pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan juga dikoordinasikan dengan BPD, menurut BPD-01:

"Hubungan kami sangat baik. Kinerja dilaksanakan sesuai prosedur dan selalu ada koordinasi yang positif antara BPD, Kepala Desa, maupun aparat desa lainnya sebelum melakukan suatu kegiatan."

Pada tahap penatausahaan dan pelaporan, pemerintah desa menggunakan Siskeudes untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi keuangan. Dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi juga tersedia sebagai bagian dari administrasi pengelolaan Dana Desa. Kepala Urusan Umum (PD-03) memaparkan bahwa kelengkapan administrasi dibangun sejak tahap awal realisasi.

"Proses administrasinya dimulai dengan mengumpulkan seluruh bukti transaksi autentik seperti nota dan kuitansi serta menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi dokumentasi foto setiap tahapan sesuai regulasi yang berlaku."

Namun, pelaporan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat tidak tersampaikan.

"Saya tidak mengetahui secara jelas adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat... sampai saat ini tidak ada baliho atau informasi yang menjelaskan realisasi penggunaan Dana Desa," kata M-02.

Salah satu tokoh pemuda (M-02) juga mengungkapkan, "Harusnya masyarakat tahu dana itu dipakai ke mana saja. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa tersebut."

Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan lembaga desa relatif lebih terstruktur melalui penyusunan dokumen dan pelaporan. BPD juga memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban melalui forum desa. Namun, pengalaman masyarakat terhadap akses informasi menunjukkan variasi. Sebagian masyarakat mengetahui adanya penyampaian informasi melalui forum desa, sedangkan sebagian lainnya tidak mendapatkan informasi rinci mengenai realisasi penggunaan Dana Desa.

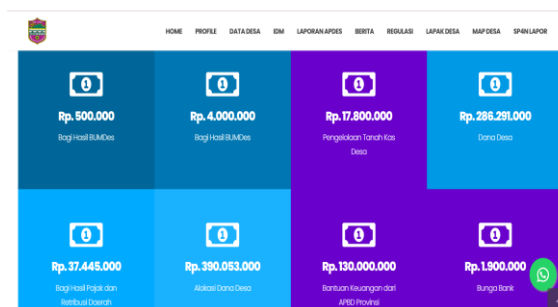
Tokoh agama dan pemuda (M-01) secara tegas menyatakan kekecewaannya:

"Setelah pembangunan selesai, saya tidak melihat adanya realisasi transparansi di Desa Bangunjaya. Biasanya hanya dijelaskan di awal, namun di akhir kegiatan tidak ada penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat."

Perbedaan tersebut semakin terlihat dari aspek transparansi. Masyarakat menyampaikan bahwa informasi mengenai realisasi penggunaan Dana Desa belum mudah diperoleh secara rinci.

"Karena informasinya tertutup, malah kalau ada rumor yang rame di desa, orang-orang di masyarakat malah berstigma di luar konteks. Yang dibahas di desa malah menimbulkan hoaks dan informasi-informasi yang tidak benar," ungkap M-02 dengan rasa resah.

Observasi penelitian juga menemukan bahwa saat penelitian dilakukan, tidak tersedia baliho yang memuat informasi realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025, sementara dokumentasi menunjukkan adanya media publikasi realisasi APBDes tahun 2024 dan informasi realisasi APBDes tahun 2026 melalui website desa, meskipun informasi yang disajikan kurang maksimal.



Gambar 1. Tampilan APBDes tahun 2026 dari Website Desa Bangunjaya

Evaluasi dan Pengendalian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi telah dilakukan melalui koordinasi antaraparat, forum desa, dan fungsi pengawasan BPD. Namun, evaluasi belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dengan menggunakan perbandingan sistematis antara rencana, realisasi, hasil, dan manfaat kegiatan. Menurut PD-03, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan, namun frekuensinya belum dilaksanakan secara rutin setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

"Sejujurnya, frekuensi evaluasi di Desa Bangunjaya saat ini masih kurang, terkadang hanya setahun sekali. Saran saya, evaluasi harus dilakukan secara rutin setiap selesai satu pembangunan atau satu program berjalan agar akuntabilitas tetap terjaga."

Keterbatasan tersebut menyebabkan pertanggungjawaban lebih banyak berorientasi pada kelengkapan dokumen, realisasi anggaran, dan penyelesaian kegiatan. Evaluasi terhadap pencapaian hasil dan manfaat program belum menjadi bagian utama dari proses pengendalian. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme *benchmarking* antara rencana dan hasil belum berkembang secara sistematis. Akibatnya, informasi yang tersedia melalui sistem administrasi dan pelaporan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan

program. Faktor pendukung dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban didukung oleh beberapa kondisi internal dan eksternal. Salah satu faktor utama adalah regulasi, yang menyediakan pedoman dan standar pengelolaan Dana Desa. Menurut Kaur Perencanaan (PD-02), regulasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena aturan pemerintah menentukan arah prioritas dan tata cara pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan RKPDes hingga menjadi APBDDes. Meskipun regulasi baru muncul, program tidak terlalu terganggu karena selalu berpegang pada panduan yang sudah ada, yang sangat membantu sebagai pedoman teknis. Contohnya, ada Permendesa PDTT yang mengatur prioritas tahunan, serta PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur porsi anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem (BLT Desa), ketahanan pangan, penanganan stunting, dan infrastruktur padat karya. Selain itu, pemanfaatan Siskeudes sebagai sistem pencatatan dan pelaporan keuangan juga menjadi faktor pendukung yang penting. Menurut Kaur Keuangan (PD-01), prosedur khusus memastikan keakuratan data keuangan agar sesuai standar, dan semua pengeluaran dikunci lewat kode rekening di sistem. Sistem ini membagi pengeluaran per bidang, subbidang, sampai jenis kegiatan, sehingga jika pelaksana kegiatan ingin mencairkan uang belanja, kodenya harus sesuai dan tidak melebihi pagu anggaran agar pengeluaran desa tetap tidak defisit. Faktor ketiga adalah koordinasi antaraparatur dan lembaga desa yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.

Menurut BPD-01, kinerja dilaksanakan sesuai prosedur dan selalu ada koordinasi yang positif antara BPD, Kepala Desa, maupun aparat desa lainnya sebelum melakukan suatu kegiatan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk fondasi formal dan operasional yang kuat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa. Penelitian menemukan beberapa hambatan dalam optimalisasi implementasi akuntansi pertanggungjawaban, yaitu: Pertama, perubahan regulasi yang bersifat dinamis, yang menuntut aparatur melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pengelolaan Dana Desa. Menurut PD-01 sebagai pengelola laporan keuangan, "Misalnya, kami sudah menyusun laporan, tetapi format laporan berubah di bulan berikutnya sehingga harus disusun kembali agar sesuai dengan aturan tersebut." Kedua, keterbatasan kapasitas aparatur, terutama dalam mengembangkan fungsi pertanggungjawaban dari administrasi menuju analisis dan evaluasi kinerja. Pengakuan PD-01 menyebutkan, "Secara jujur, kompetensi aparatur desa, terutama saya sendiri saat ini merasa belum memadai." Ketiga, mekanisme evaluasi yang belum optimal, khususnya dalam menilai hasil dan manfaat kegiatan. Menurut PD-03,

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan, namun frekuensinya belum dilaksanakan secara rutin setelah setiap kegiatan selesai. "Sejujurnya, frekuensi evaluasi di Desa Bangunjaya saat ini masih kurang, terkadang hanya satu tahun sekali. Saran saya, evaluasi harus dilakukan secara rutin setiap selesai satu pembangunan atau satu program berjalan agar akuntabilitas tetap terjaga." Keempat, keterbatasan transparansi informasi, terutama akses masyarakat terhadap informasi rinci mengenai realisasi penggunaan Dana Desa. Informan masyarakat (M-02) menyampaikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran desa belum selalu diketahui oleh seluruh masyarakat. "Kalau soal keterbukaan informasi, bisa dibilang tidak ada. Baik dari desa langsung maupun melalui media sosial, informasinya tidak tersedia. Informasi tersebut belum merata, baik terkait alokasi maupun setelah penggunaan dana desa. Jadi, karena informasinya tertutup, malah jika ada rumor yang berkembang di desa, orang-orang di masyarakat berstigma di luar konteks, yang dibahas di desa malah menimbulkan hoaks dan informasi-informasi yang tidak benar." Kelima, partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya substantif, karena keterlibatan lebih kuat pada tahap penyampaian aspirasi dibandingkan evaluasi hasil pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan, musyawarah dilakukan, tetapi yang hadir hanya bersifat representatif dan tidak semua usulan dapat terealisasi, sebagaimana disampaikan PD-02, "Usulan dari masing-masing RW cukup banyak, tetapi Dana Desa yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk mengakomodasi seluruh usulan tersebut."

3.2 Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Bangunjaya telah memiliki unsur-unsur formal akuntansi pertanggungjawaban. Pembagian tugas, kewenangan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan Dana Desa. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang menempatkan kejelasan struktur dan pembagian wewenang sebagai prasyarat pertanggungjawaban, sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2012) dalam Baihaqqy (2023). Aparatur yang memiliki fungsi berbeda juga menunjukkan adanya pembentukan pusat-pusat tanggung jawab dalam organisasi desa. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan struktur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penggunaan informasi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian dan evaluasi. Laporan dan dokumen telah tersedia, tetapi informasi tersebut belum secara rutin digunakan untuk membandingkan rencana dengan hasil, menilai manfaat kegiatan, dan memperbaiki keputusan berikutnya.

Implementasi akuntansi pertanggungjawaban di Desa Bangunjaya lebih kuat pada dimensi tanggung jawab administratif daripada tanggung jawab manajerial. Temuan ini sejalan dengan Nega *dkk.* (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada kantor desa masih menghadapi keterbatasan dalam fungsi pengendalian. Muawanah & Trisaningsih (2022) juga menegaskan pentingnya pemahaman dan komitmen aparatur agar sistem pertanggungjawaban tidak berhenti pada mekanisme administratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem tidak selalu sama dengan penggunaannya. Siskeudes, dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban memang menyediakan informasi keuangan, tetapi nilai manajerial dari informasi tersebut baru muncul ketika digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan menentukan langkah perbaikan. Musyawarah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa unsur partisipasi telah masuk ke dalam proses perencanaan. Namun, penelitian menemukan bahwa tidak seluruh masyarakat terlibat secara langsung dan tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan. Kondisi ini perlu dipahami secara hati-hati, karena tidak terealisasinya seluruh aspirasi tidak otomatis menunjukkan kegagalan akuntabilitas. Pemerintah desa tetap harus menetapkan prioritas berdasarkan keterbatasan sumber daya.

Persoalan akuntabilitas muncul ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan suatu usulan diprioritaskan atau tidak direalisasikan. Putri *dkk.* (2022) dan Yudastio & Azriya (2022) menunjukkan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam Desa Bangunjaya, penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi telah hadir pada tahap perencanaan, tetapi keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil kegiatan dan penggunaan sumber daya masih terbatas. Dengan demikian, partisipasi dalam penelitian ini lebih dekat dengan *participation in planning* daripada *participation in accountability*. Perbedaan ini penting karena akuntabilitas substantif tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk mengusulkan program, tetapi juga akses untuk mengetahui, menilai, dan memberikan umpan balik atas hasil program. Penggunaan Siskeudes merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam pengelolaan Dana Desa. Sistem ini membantu pemerintah desa mengelola pencatatan dan pelaporan secara lebih sistematis. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi tersebut belum secara otomatis mengubah orientasi pertanggungjawaban menjadi berbasis kinerja. Ketika informasi yang tersedia hanya digunakan untuk memastikan pencatatan dan pelaporan, sistem berfungsi terutama sebagai sarana

administrasi. Hal ini sejalan dengan Muawanah & Trisaningsih (2022), yang menyatakan bahwa efektivitas akuntansi pertanggungjawaban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh pemahaman dan komitmen pihak yang menggunakannya. Dalam Desa Bangunjaya, persoalannya bukan pada tidak adanya informasi, melainkan pada bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan. Informasi realisasi anggaran seharusnya dapat menjadi dasar untuk membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan, menilai penyebab perbedaan, serta mengevaluasi manfaat program. Ketika proses tersebut belum dilakukan secara sistematis, informasi keuangan lebih berfungsi sebagai dokumentasi pertanggungjawaban daripada instrumen pengendalian manajerial. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan lembaga yang memiliki kewenangan formal relatif lebih terstruktur karena didukung oleh kewajiban pelaporan dan dokumen administratif. Sebaliknya, pertanggungjawaban kepada masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam keterbukaan informasi. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa laporan disampaikan melalui forum desa, tetapi tidak semua memperoleh informasi rinci mengenai realisasi penggunaan Dana Desa.

Temuan mengenai keterbatasan media informasi ini memperkuat kondisi tersebut. Hal ini sejalan dengan Oci *dkk.* (2023), yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas Dana Desa. Fathirah *dkk.* (2024) juga menempatkan transparansi anggaran sebagai bagian penting dari akuntabilitas pemerintah kepada publik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa lebih responsif terhadap tuntutan akuntabilitas formal daripada terhadap tuntutan akuntabilitas publik. Dalam perspektif akuntansi pertanggungjawaban, kondisi ini penting karena pihak yang menerima manfaat dari penggunaan Dana Desa juga seharusnya dapat memperoleh informasi mengenai hasil penggunaan sumber daya tersebut. Temuan mengenai kuatnya struktur formal dan belum optimalnya fungsi substantif dapat dijelaskan melalui Teori Institusional. Kewajiban mematuhi regulasi pengelolaan keuangan desa, menggunakan prosedur yang ditentukan, dan menyusun pertanggungjawaban merupakan bentuk *coercive isomorphism*. Pemerintah Desa Bangunjaya perlu menyesuaikan struktur dan mekanisme pengelolaan keuangannya dengan tuntutan regulasi sebagai bagian dari lingkungan kelembagaannya. Tekanan tersebut membantu menjelaskan mengapa struktur formal pertanggungjawaban relatif kuat. Pemerintah desa memiliki dokumen perencanaan, anggaran, realisasi, sistem pencatatan, dan mekanisme pelaporan.

Namun, struktur formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh praktik evaluasi kinerja, keterbukaan informasi, dan penggunaan informasi untuk perbaikan program. Di sinilah konsep decoupling menjadi relevan. Dalam konteks penelitian ini, decoupling tidak dimaknai sebagai bukti bahwa pemerintah desa sengaja memisahkan aturan dari praktik, melainkan sebagai penjelasan terhadap kesenjangan empiris antara struktur formal yang telah dibangun dengan fungsi substantif yang belum berkembang secara optimal. Kesenjangan tersebut terlihat dari tiga aspek utama: pertama, laporan pertanggungjawaban telah tersedia, tetapi evaluasi pascaprogram berbasis kinerja belum dilakukan secara rutin; kedua, kewajiban keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari kerangka regulasi, tetapi akses masyarakat terhadap informasi rinci mengenai realisasi penggunaan Dana Desa masih terbatas; ketiga, keberhasilan program lebih banyak dinilai dari terlaksananya kegiatan dan output fisik dibandingkan dari evaluasi manfaat yang dihasilkan. Temuan ini memperkuat penelitian Muluk & Danar (2021) mengenai policy-practice decoupling dalam akuntabilitas kinerja sektor publik. Pada Desa Bangunjaya, bentuk decoupling terlihat bukan dari ketidakadaan struktur formal, tetapi dari belum optimalnya internalisasi tujuan struktur tersebut ke dalam praktik pengendalian dan evaluasi. Regulasi menjadi faktor pendukung karena menyediakan standar dan prosedur yang jelas. Akan tetapi, regulasi yang sama juga dapat menjadi tantangan ketika mengalami perubahan dan menuntut aparatur untuk terus menyesuaikan praktik administrasinya.

Hal ini menunjukkan bahwa tekanan institusional merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi belum cukup untuk menghasilkan akuntabilitas substantif. Struktur formal dapat terbentuk melalui regulasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kapasitas aparatur, koordinasi, komitmen, dan kemampuan menggunakan informasi untuk pengendalian. Keterbatasan kapasitas aparatur menjadi penting karena akuntansi pertanggungjawaban membutuhkan kemampuan untuk memahami hubungan antara anggaran, tanggung jawab, realisasi, dan kinerja. Tanpa kemampuan tersebut, proses pertanggungjawaban cenderung berhenti pada pemenuhan dokumen. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian terdahulu, seperti Crisbiantoro (2025) dan Nega dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur belum selalu menjamin akuntabilitas substantif apabila kemampuan pengendalian dan evaluasi belum memadai. Sementara itu, Qodariah & Halimah (2025) menekankan pentingnya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi akuntansi pertanggungjawaban membutuhkan kombinasi antara struktur formal yang memadai dan kapasitas substantif untuk menggunakan struktur tersebut secara efektif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Bangunjaya telah berjalan secara formal melalui pembagian tugas dan kewenangan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai struktur organisasi serta ketentuan pengelolaan keuangan desa. Regulasi, pembagian tugas, pemanfaatan Siskeudes, koordinasi, dan komitmen aparatur menjadi faktor yang mendukung keberlangsungan mekanisme tersebut. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja. Pertanggungjawaban masih lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen, pelaporan, dan kesesuaian penggunaan anggaran dibandingkan pada evaluasi pencapaian hasil, manfaat kegiatan, serta penggunaan informasi pertanggungjawaban sebagai dasar perbaikan program. Pertanggungjawaban kepada pemerintah juga relatif lebih terstruktur dibandingkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas formal telah berkembang lebih kuat dibandingkan akuntabilitas substantif.

Dalam perspektif Teori Institusional, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tekanan regulatif yang mendorong terbentuknya struktur formal, sementara belum optimalnya internalisasi tujuan pertanggungjawaban ke dalam praktik evaluasi dan keterbukaan menunjukkan gejala decoupling. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keberadaan regulasi, struktur organisasi, sistem informasi, dan laporan pertanggungjawaban belum cukup untuk memastikan akuntabilitas Dana Desa berjalan secara substantif. Akuntansi Pertanggungjawaban perlu ditempatkan sebagai mekanisme yang menghubungkan wewenang, tanggung jawab, anggaran, pelaksanaan, informasi, evaluasi, dan hasil. Pemerintah desa perlu memperkuat evaluasi berbasis hasil, meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperluas keterlibatan masyarakat dalam evaluasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur agar mekanisme pertanggungjawaban tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan manfaat publik.

5. Daftar Pustaka

- Baihaqqy, M. R. I. (2023). *Akuntansi Manajemen*. Penerbit Amerta Media.
- Boxenbaum, E., & Jonsson, S. (2017). Isomorphism, diffusion and decoupling: Concept evolution and theoretical challenges. In R. Greenwood, C. Oliver, T. B. Lawrence, & R. E. Meyer (Eds.), *The SAGE handbook of organizational institutionalism* (2nd ed., pp. 77–101). SAGE Publications.
- Crisbiantoro, J. (2025). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD) studi di desa Analahmbuti Kecamatan Anggoota Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(1), 77–81.
- Fathirah, D., Nirwana, & Haliah. (2024). Budget transparency and accountability in local government. *Asian Journal of Management Analytics (AJMA)*, 3(4), 1171–1184. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878>.
- Mais, R. G., Nuryati, T., & Sakti, S. H. (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mirawati, M., Sersa, W., Widodo, W., & Setioko, S. (2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 11434–11440. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4259>.
- Muawanah, W., & Trisaningsih, S. (2022). Analisis peranan dan konsep akuntansi pertanggungjawaban pada sektor pemerintahan dan swasta. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN "Veteran" JATIM*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.167>.
- Muluk, M. R. K., & Danar, O. R. (2021). Policy-practice decoupling in institutionalizing performance accountability of local government: Case study of Malang City, Indonesia. *Local Administration Journal*, 14(2), 103–122.
- Nega, Y., Dince, M. N., & Yuneti, K. (2025). Analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya (studi kasus pada kantor desa Boro Kecamatan Nita). *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis CUAN*, 3(3), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/cuan.v3i1.97>.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Razie, Z. H. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Karapatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4), 443–456. <https://doi.org/0.53968/ja.v2i4.88>.
- Putri, P. P. S., Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2022). Village fund allocation practice: The investigation of accountability and transparency. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 455–470. <https://doi.org/10.23887/jia.v6i2.40390>.
- Qodariah, I., & Halimah, I. (2025). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 03(02), 573–580.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan dana desa* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). SAGE Publications.
- Yudastio, & Azriya, N. (2022). Accountability, transparency, and participation in village fund management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 53–66. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19393>.